

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa bahan yang menjadi rujukan ataupun acuan dalam hasil penelitian. Beberapa bahan tersebut, antara lain buku, jurnal, working paper, laporan tahunan, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut berkaitan dengan apa yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini.

Bahasan utama dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *Human Trafficking*. Lebih jelasnya lagi penelitian ini akan membahas mengenai pekerja migran Non-Prosedural yang menjadi korban TPPO di Kamboja pada tahun 2022. Penelitian ini akan berfokus pada peran Indonesia dalam menangani kasus tersebut. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang akan dicantumkan oleh penulis terkait dengan topik yang akan dikaji.

Penelitian pertama yang menjadi sumber referensi adalah laporan penelitian yang dilakukan oleh United States Department of State dengan judul “Trafficking in Persons Report 2021”.⁹ Pada penelitian ini terdapat

⁹ U.S. Department of State. (2021). *Trafficking in Persons Report 2021*. U.S. Department of State.

beberapa negara yang disorot terkait upaya apa saja yang telah dilakukan dalam memerangi praktik perdagangan manusia.

Negara-negara yang terjerat dalam kasus perdagangan manusia dalam penelitian ini di bedakan kedalam beberapa tingkatan. Dimulai dari tingkat 1 sampai tingkat kasus istimewa. Pada tingkat 1 merupakan negara-negara yang sudah cukup mapan dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya. Sedangkan tingkat paling akhir, yaitu tingkat kasus istimewa, merupakan negara yang perlu adanya pengawasan karena kasus perdagangan manusia yang tak kunjung reda.

Salah satu negara yang di sebutkan di dalamnya adalah Indonesia di tahun 2021. Indonesia berada di tingkat 2, yang mana pada tahun 2021 ini penanganan perdagangan manusia di Indonesia dinilai tidak perlu adanya pengawasan lagi. Namun, pada tingkat ini juga Indonesia dinilai masih belum memenuhi standar minimum dalam menangani perdagangan manusia. Di dalam penelitian ini juga terdapat rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia.¹⁰

Penelitian ini juga membahas penanganan perdagangan manusia dengan sistem *National Referral Mechanism* (NRM) atau dalam bahasa Indonesia diartikan mekanisme rujukan nasional. NRM merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, merujuk, dan memberikan perlindungan pada korban perdagangan manusia.

¹⁰ U.S. Department of State. (2021). *Trafficking in Persons Report 2021*. U.S. Department of State, hal. 288-294.

NRM digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang berpotensi menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Setelah dilakukan identifikasi, korban akan dirujuk ke lembaga untuk diberikan perlindungan dan rehabilitasi. Mekanisme ini juga digunakan untuk mempercepat proses evakuasi dan penyelamatan korban.

Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Indonesia tidak menggunakan sistem NRM, karena koordinasi lembaga pemerintah Indonesia dan pengumpulan data masih dianggap sebagai tantangan. Instansi pemerintah seperti polisi melaporkan bahwa anggaran mereka tidak memungkinkan untuk diadakan penyelidikan di tingkat provinsi maupun internasional.

Lalu dalam penelitian yang akan dilakukan ini akan melihat apakah mekanisme rujukan nasional digunakan dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran non-prosedural yang berasal dari Indonesia di Kamboja sepanjang tahun 2022. Ini sekaligus pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dengan penelitian ini. Penelitian ini juga hanya akan berfokus kepada peran Indonesia saja.

Acuan selanjutnya merupakan penelitian yang dilakukan oleh *International Organization for Migration (IOM)* pada tahun 2005 dengan judul *ASEAN and Trafficking in Persons Using Data as a Tool to Combat*

Trafficking in Persons.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengumpulan data mengenai perdagangan manusia dan juga menyiapkan laporan situasi mengenai pengumpulan data yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah di empat negara anggota, yaitu Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand.

Pada penelitian ini berfokus pada data perdagangan manusia, data ini di ambil dari sumber-sumber pemerintah di empat negara yang diteliti, yaitu Kamboja, Indonesia, Filipina dan Thailand. Para peneliti menjabarkan praktik pengumpulan data dari keempat negara. peneliti juga menyoroti beberapa masalah yang perlu ditangani untuk meningkatkan data perdagangan manusia dari waktu ke waktu.

Dijelaskan bahwa data sangat diperlukan negara-negara anggota ASEAN untuk mencegah perdagangan manusia, menuntut pelaku, dan melindungi korban. Data dapat membantu negara anggota ASEAN untuk mengetahui bagaimana mencapai hasil pencegahan, penindakan, perlindungan. Selain itu, untuk mengukur apakah upaya mereka memiliki efek yang diinginkan.

Data yang diperoleh dari perdagangan manusia banyak jenisnya dan berbeda beda. Dari data tersebut salah satunya perkiraan global mengenai jumlah korban dan keuntungan dari perdagangan manusia. Ada

¹¹ International Organization for Migration. (2015). *ASEAN and Trafficking in Persons Using Data as a Tool to Combat Trafficking in Persons*. Switzerland: International Organization for Migration, hal. 32-50.

juga data dari beberapa negara mengenai jumlah pasti orang yang ditangkap dan diadili. Selain itu, terdapat data dari layanan dukungan korban mengenai cedera yang dialami korban. Akan tetapi, data-data tersebut sangat berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh IOM ini menyatakan, Indonesia membutuhkan data untuk program pencegahan dan perlindungan yang kuat dan efektif. Selain itu, data yang dibutuhkan juga diharapkan bisa membantu dalam mengidentifikasi dan penuntutan pelaku dalam perdagangan manusia.

Penelitian selanjutnya adalah penilitan dari Nathalina Naibaho pada tahun 2011 yang berjudul "*Human Trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems*".¹² Penelitian ini melihat bagaimana hukum di Indonesia diaplikasikan pada kasus perdagangan manusia yang dikhususkan pada perdagangan perempuan dan anak. Dalam penelitian ini melihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Perdagangan Orang. hal ini dilakukan karena perumusan pelaksanaan undang-undang ini dianggap masih perlu dipelajari lebih lanjut agar dapat meningkatkan posisi Indonesia ke posisi yang lebih baik.

Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Singkawang, Kalimantan Barat. Yang mana, daerah singkawang memiliki akses yang

¹² Naibaho, N. (2011). Human Trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems. *Indonesia Law Review Vol. 1, No. 1*, hal. 83-95.

mudah ke Malaysia Timur karena dapat diakses melalui jalur darat. Hal ini sangat membuka peluang para pelaku perdagangan manusia. Pos Lintas Batas yang dibangun pada tahun 1989 tidak disadari menjadi potensi permasalahan perdagangan manusia.

Lalu, dari penelitian ini mengemukakan bahwa data yang ada, hanya sedikit kasus yang diproses ke pengadilan. Kasus-kasus ini belum termasuk kasus yang dirahasiakan. Dalam penelitian ini juga disebutkan faktor-faktor yang dapat membantu dalam pengungkapan perdagangan perempuan dan anak.

Yang menjadi pembeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Nathalina Naibaho ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus bahasannya. Pada penelitian Naibaho, berfokus pada perdagangan perempuan dan anak. Sedangkan, dalam penelitian ini berfokus pada perdagangan manusia pada pekerja migran non-prosedural.

Berikutnya, penelitian terdahulu yang digunakan ada dari penelitian Siti Rumlah pada tahun 2021 yang berjudul “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia”.¹³ Berfokus pada perdagangan perempuan dan anak. Pada penelitian ini di jabarkan mengenai dasar dari pengertian human trafficking. Selanjutnya dijelaskan pula penyebab adanya human trafficking.

¹³ Rumlah, S. (2021). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia. *JEJAK Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi Vol. 1, No. 2*, hal. 91-96.

Dijabarkan bahwa sebab adanya human trafficking karena adanya kemiskinan, pendidikan yang buruk, keluarga yang hancur hingga perceraian, bencana alam, dan prasangka gender. Disebutkan bahwa faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, dan rendahnya perlindungan hukum dalam hak asasi manusia merupakan faktor adanya human trafficking. Kemiskinan hanya sebuah pemicu dari kasus perdagangan manusia. Akibat ketidak mampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, menyebabkan maraknya perdagangan manusia di Indonesia.

Penelitian terakhir, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Okky Chahyo Nugroho di tahun 2018 yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.¹⁴ pada penelitian ini berfokus pada pertanggung jawaban negara pada aspek hukum. Fokus penelitian ini adalah perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah berkomitmen untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang. hal ini dibuktikan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemprov demi mencegah dan menangani perdagangan manusia di provinsi NTT. Dibentuk sebuah Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non-

¹⁴ Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 18, No. 4*, hal. 543-557.

Prosedural yang tertulis dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 294/KEP/HK/2014.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah berupa Undang-undang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja ke luar negeri banyak terjadi penyimpangan. Dari adanya kebijakan ini banyak terjadi tindak penipuan, pemaksaan dan pemalsuan dalam proses rekrutmen pekerja migran. hal ini disebabkan para pekerja migran tidak disiapkan pengetahuan dan kemampuannya secara benar dan sering terjadi eksploitasi pada saat di penampungan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya terkait penelitian terdahulu, dengan begitu penelitian yang akan ditulis ini memiliki sebuah novelty yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti. Dan dalam penelitian terdahulu di atas, juga dijadikan sebagai bahan acuan penulis untuk hasil penelitian ini.

Pada penelitian ini akan melihat bagaimana peran Indonesia dalam menangani pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban perdagangan manusia. Beracuan pada penelitian yang dilakukan oleh U. S. Department of States akan melihat bagaimana Indonesia menangani kasus perdagangan manusia, apakah ditahun 2022 ini Indonesia memiliki kemajuan dalam menangani kasus tersebut.

Dari bahan acuan selanjutnya, peneliti akan melihat bagaimana instansi atau lembaga di Indonesia menggunakan data untuk menangani perdagangan manusia pada pekerja migran non-prosedural. Apakah data yang sudah diperoleh dipergunakan dengan baik untuk menangani kasus perdagangan manusia pada pekerja migran non-prosedural.

Pada bahan acuan yang ditulis oleh Nathalina Naibaho terkait penegakan hukum pada perdagangan manusia, akan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana peran Indonesia dalam penegakkan hukum perdagangan manusia pada pekerja migran non-prosedural. Apakah penegakkan hukumnya sudah dilakukan secara adil.

2.2. Teori dan Konsep

2.2.1 Human security

Pada masa sebelum dan saat terjadinya perang dingin, konsep keamanan hanya berputar pada hal-hal yang berhubungan dengan militer, konflik, dan pertahanan teritorial. Sedangkan aman didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tidak ada perang, konflik dan ancaman dari negara lain. Pasca perang dingin, semua definisi mengenai konsep keamanan telah tergantikan di mata dunia. Setelah perang dingin, aman diartikan bukan hanya ketiadaan ancaman dari pihak luar, akan tetapi juga memperhatikan masalah kemanusiaan, seperti perdagangan manusia/*human trafficking*, pemanasan global/*global warming*, kelaparan,

terorisme, penyebaran penyakit, kemiskinan, dan banyak lagi yang kemudian dikenal sebagai keamanan manusia (*human security*).

Human security merupakan konsep keamanan manusia yang melihat individu sebagai penerima semua masalah keamanan.¹⁵ Pendekatan ini berpusat pada manusia untuk mengenali berbagai ancaman terhadap keamanan manusia dan masyarakat.¹⁶ *Human Security* melibatkan perlindungan individu yang tidak hanya ancaman militer saja, akan tetapi mencakup ancaman non-militer seperti bencana alam, kemiskinan, perubahan iklim, kesejahteraan sosial, dan lain-lain.¹⁷

Pemikiran mengenai konsep *Human Security* pertamakali diperkenalkan dalam publikasi *Human Development Report* UNDP pada tahun 1994. Pada laporan tersebut, UNDP menyatakan bahwa konsep keamanan harus berubah dari penekanan yang eksklusif pada keamanan nasional menjadi penekanan yang lebih besar pada keamanan manusia, dari keamanan yang tadinya menggunakan persenjataan menjadi keamanan melalui pembangunan manusia,

¹⁵ Floyd, R. (2007). Human Security and the Copenhagen School's Securitization Approach: Conceptualizing Human Security as a Securitizing Move. *Human Security Journal* Vol. 5, hal. 38-49.

¹⁶ Jumhur, M. S. (n.d.). *Mengenal Konsep Human Security dan Problematika Implementasinya sebagai Kerangka Analisis dan Kebijakan*. Retrieved from Ir Corner: <https://www.ircorner.com/mengenal-konsep-human-security-dan-problematika-implementasinya-sebagai-kerangka-analisis-dan-kebijakan/>

¹⁷ Araf, A. (n.d.). *Keamanan Insani atau Ancaman Keamanan Manusia*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/01/keamanan-insani-atau-ancaman-keamanan-manusia>

dari keamanan wilayah berubah menjadi keamanan pangan, lapangan kerja, dan juga lingkungan.¹⁸

Artian luasnya, *human security* merupakan kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kekurangan, dan kebebasan dari kehinaan.¹⁹ Menurut *United Nations Development Program (UNDP)*, *human security* dibagi menjadi 7 kelompok, antara lain *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan juga *political security*.²⁰ Ketujuh hal tersebut diidentifikasi menjadi dua komponen utama dari *human security* yaitu *freedom from fear* dan *freedom from want*.²¹

Ketujuh kelompok keamanan manusia yang disebutkan tadi dijabarkan pada laporan UNDP tahun 1994, masing-masing sebagai berikut:

- a. Keamanan ekonomi (*economic security*), pada keamanan ini ancamannya antara lain berupa kemiskinan, pendapatan yang tidak memadai, dan pengangguran.

¹⁸ UNIDA Gontor. (2021). *Studi Keamanan Manusia*. Retrieved from <https://hi.unida.gontor.ac.id/studi-keamanan-manusia>

¹⁹ Tadjbakhsh, S. (2014). Human security twenty years on. *Norwegian Peacebuilding Resource Centre*, hal. 1-3.

²⁰ United Nations Development Program (UNDP). (1994). *Human Development Report*. Retrieved from UNDP: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>

²¹ Ibid.,

b. Keamanan makanan (*food security*), ancaman pada keamanan ini berupa kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan makanan, dan kurangnya akses untuk mendapatkan makanan.


c. Keamanan kesehatan (*healt security*), ancaman yang dapat mengganggu keamanan kesehatan berupa wabah penyakit dan juga akses yang sulit dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan dari keamanan ini ialah untuk mencegah terjadinya kematian manusia, terutama yang disebabkan oleh penyakit.

d. Keamanan lingkungan (*environmental security*), ancaman pada keamanan ini berupa polusi, penebangan hutan, ketiadaan sumber daya alam, dan bencana alam.

e. Keamanan personal (*personal security*), pada keamanan ini yang menjadi ancamannya ialah perasaan takut.

Dalam hal ini takut akan terjadi kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan dari berbagai ancaman. Selain itu, ancaman berupa serangan dari negara lain seperti peperangan, ancaman terorisme internasional ataupun kelompok lain seperti pada konflik etnis dan konflik religi, ancaman dari individu atau sekelompok orang, kejahatan di jalan, penyanderaan, ancaman terhadap perempuan berupa

kekerasan domestic, penyiksaan dan pemerkosaan, kekerasan terhadap anak seperti perburuhan anak, pelacuran anak, penyiksaan anak, serta ancaman seperti bunuh diri hingga ancaman narkoba.




f. Keamanan komunitas (*community security*), ancaman pada keamanan ini diantaranya kegiatan tradisional yang memaksa, perlakuan kasar terhadap kaum perempuan, diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama atau kelompok masyarakat tertentu, pemberontak, dan konflik bersenjata. Keamanan ini bukan hanya dipandang dari bagaimana suatu kelompok masyarakat bersosialisasi dengan kelompok masyarakat lain, akan tetapi juga terkait dengan keamanan tiap individu anggota dalam suatu kelompok dari ancaman kelompok yang diikutinya.

g. Keamanan politik (*political security*), keamanan ini dapat dicapai jika dapat mengatasi ancaman berupa tekanan politik, pelanggaran hak asasi manusia, kediktatoran militer, penyiksaan, dan juga ketidakadilan.

Menurut Sharbanaou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, keamanan manusia merupakan perlindungan bagi individu-individu dari resiko yang mengancam keamanan fisik dan

psikologis, martabat dan kesejahteraan mereka. Dimana ketika objek yang dituju ialah individu, maka keamanan yang dimaksud bukan hanya sekedar kondisi bertahan hidup, akan tetapi mencakup kesejahteraan dan martabat manusia.²²



Tujuan utama dari konsep *human security* adalah perlindungan dan pemberdayaan manusia.²³ Ini berarti melindungi individu dari berbagai ancaman dan memberdayakan mereka untuk mengatasi tantangan dan isu keamanan yang semakin kompleks. Konsep ini juga melengkapi konsep keamanan negara dengan menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berarti, keamanan tidak hanya mencakup perlindungan terhadap ancaman fisik, akan tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak dasar individu.²⁴

Keamanan manusia dirasa perlu dalam menghadapi kompleksitas keamanan lama dan baru dari berbagai isu yang berkaitan dengan manusia, seperti halnya kemiskinan kronis, perdagangan manusia, krisis ekonomi keuangan, kesehatan, dan

²² Shahranaou Tadjbakhsh, A. M. (2007). *Human Trafficking Concept and Implications*. New York: Routledge, hal. 25-30.

²³ Commission on Human Security. (2003). *Human Security Now*. New York: Commission on Human Security of United Nations, hal. 5-6.

²⁴ Araf, A. (n.d.). *Keamanan Insani atau Ancaman Keamanan Manusia*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/01/keamanan-insani-atau-ancaman-keamanan-manusia>

terrorisme internasional.²⁵ Isu-isu baru yang muncul lebih luas dibanding pengertian keamanan tradisional yang berfokus pada agresi militer eksternal. Pada keamanan non-tradisional berfokus pada individu atau manusia sebagai ancaman utama. Ancaman ini dapat berupa kekerasan, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, kemiskinan, dan lain-lain.

2.2.2 TOC (*Transnational Organized Crime*)

Transnational crime sebagai gejala global yang terus meningkat dan ditambah dengan globalisasi menjadi masalah utama yang berkontribusi terhadap kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional mengacu pada kegiatan kriminal yang dilakukan melintasi batas-batas negara dan biasanya melibatkan jaringan individu dan atau organisasi kriminal yang kompleks. Kejahatan ini berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.²⁶ Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejak saat itu telah menjadi subjek penelitian akademis dan analisis kebijakan yang ekstensif.

²⁵ United Nations. (n.d.). *Human Security in Theory and Practice*. United Nations: Human Security Unit, hal. 5-12 .

²⁶ Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen* Vol. VII/No. 7, hal. 15.

Pada kejahatan transnasional ini terdapat kejahatan dengan organisasi yang terstruktur. Disebut dengan kejahatan transnasional terorganisir/*Transnational Organized Crime* (TOC). Menurut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*

(UNTOC) pada *United Nations Convention against Transnational Organized crime*, organisasi kejahatan transnasional terorganisir merupakan kelompok terstruktur yang beranggotakan tiga orang atau lebih, pada satu periode waktu tertentu, bertindak secara bersama-sama untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau pelanggaran yang diatur dalam konvensi ini, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya secara langsung.

UNTOC yang diadopsi pada tahun 2000 menetapkan sejumlah kejahatan yang diklasifikasi ke dalam kejahatan transnasional terorganisir, seperti pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migran dan perdagangan ilegal.²⁷ Kejahatan transnasional dapat menimbulkan berbagai macam ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan internasional. UNTOC mengidentifikasi kejahatan transnasional mengancam kedaulatan, masyarakat, dan individu. Hal ini dapat mengancam nasional dan kontrol negara, nilai-nilai demokrasi dan institusi

²⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Isu Khusus: Kejahatan Lintas Negara*. Retrieved from kemlu.go.id: https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara

public, ekonomi nasional dan lembaga keuangan. Secara signifikan, hal ini dapat mengancam demokratisasi, pengembangan, global rezim, dan kode etik.

TOC memiliki lima elemen dasar yang ciri khasnya²⁸, yang

dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaku, di dalam TOC pelaku utamanya ialah orang atau kelompok terorganisir yang melintasi batas wilayah satu negara baik secara fisik maupun virtual, dengan menggunakan teknologi.
- b. Produk, hal ini dapat berupa barang gelap atau jasa illegal. Dapat pula berupa barang legal yang dicuri dan diselundupkan ke negara lain, atau barang legal yang didapatkan dari pelanggaran pembatasan ekspor maupun impor atau embargo internasional
- c. Orang, dalam TOC ciri ini merupakan orang asing yang terlibat dalam aktivitas illegal pada teritori negara lain dan masuk ke negara lain dengan cara melanggar perbatasan imigrasi. Misalnya pekerja migran yang dikirim tidak melalui prosedur yang seharusnya.
- d. Pendapatan, ialah keuntungan yang didapat dari aktivitas illegal. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tujuan utama dari TOC adalah mengejar keuntungan.

²⁸ Stoica, I. (2016). Transnational Organized Crime. An (Inter)national Security Perspective. *Journal of Defense Resources Management Vol.7, Issue 2*, hal. 20-26.

- e. Sinyal digital, hal ini mengacu pada pesan elektronik yang dikirim dengan tujuan untuk menyerang atau merusak sistem informasi atau merampok institusi keuangan.

Menurut PBB dalam *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dalam hasil survey pada *Fourth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System*, terdapat 18 bentuk kejahatan transnasional²⁹, sebagai berikut:

- a. Pencucian uang (*money laundering*);
- b. Aktivitas teroris (*terrorist activity*);
- c. Pencurian objek seni dan budaya (*theft of art and cultural objects*);
- d. Pencurian kekayaan intelektual (*theft of intellectual property*);
- e. Perdagangan gelap senjata (*illicit trafficking in arms*);
- f. Pembajakan pesawat terbang (*aircraft hijacking*);
- g. Bajak laut (*sea piracy*);
- h. Pembajakan lahan (*land hijacking*);
- i. Penipuan asuransi (*insurance fraud*);
- j. Kejahatan komputer (*computer crime*);
- k. Kejahatan lingkungan (*environmental crime*);

²⁹ UN. Economic and Social Council . (1995). *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Geneva: Substantive sess.

- l. Perdagangan orang (*trafficking in person*);
- m. Perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*);
- n. Perdagangan organ tubuh manusia (*trade in human body parts*);

- o. Kecurangan (*fraudulent bankruptcy*);
- p. Penyusupan pada bisnis legal (*infiltration of legal business*);
- q. Korupsi dan penyuapan pejabat public, pejabat partai, dan wakil rakyat terpilih (*corruption and bribery of public official as defined in national legislation and of party officials and elected representatives ad defined in national legislation*);
- r. Kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*other offences committed by organized criminal groups*).

Kejahatan transnasional termasuk kedalam isu global yang dapat mempengaruhi banyak negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, Kementerian Luar Negeri sadar akan pentingnya mengatasi kejahatan transnasional ini, khususnya di bidang penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia.³⁰ Dalam penelitian yang akan di bahas ini akan berfokus pada kejahatan transnasional terorganisir, perdagangan manusia atau *Human Trafficking*. Perdagangan manusia merupakan kejahatan

³⁰ Ibid.,

transnasional terbesar di abad 20 ini. meskipun telah banyak aksi global yang dilakukan demi mengurangi angka kejahatan ini sejak tahun 2000, akan tetapi tetap menjadi kejahatan yang paling menyebar. Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk

memerangi kasus ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³¹

Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi kejahatan transnasional. Dimulai dari, kerja sama bilateral, kerjasama ASEAN, penegakkan hukum dan upaya-upaya diplomatik. Indonesia menyadari bahwa kejahatan transnasional tidak hanya menjadi ancaman tetapi juga menjadi musuh kedaulatan dalam suatu negara. oleh sebab itu, negara telah aktif terlibat dalam kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan transnasional.

Konsep ini mengakui bahwa kejahatan transnasional dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi, yang memungkinkan para pelaku kejahatan untuk beroperasi secara efektif di banyak negara dan memanfaatkan celah dalam sistem penegakkan hukum.³²

Pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dan koordinasi antarnegara dalam upaya memberantas kejahatan

³¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1.

³² Philip Reichel, J. A. (2013). *Handbook of transnational crime and justice*. SAGE Publications.

transnasional. Upaya ini termasuk juga pertukaran informasi intelijen, harmonisasi hukum, kerjasama penegakkan hukum, dan upaya bersama untuk mengidentifikasi dan menghukum para pelaku kejahatan.

2.2.3 Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran dalam studi Hubungan Internasional merupakan suatu pendekatan yang mengkaji peran yang dimainkan oleh negara-negara dalam konteks sistem internasional. Teori ini berfokus pada bagaimana peran dipengaruhi oleh norma, identitas, dan interaksi sosial. Peran negara merujuk kepada tugas, tanggung jawab, dan harapan yang terkait dengan posisi sosial mereka dalam masyarakat internasional. Teori peran mengakui bahwa adanya peran-peran ini mempengaruhi perilaku dan kebijakan luar negeri negara-negara. negara-negara diharapkan untuk bertindak sesuai dengan harapan dan norma yang terkait dengan peran mereka.

Kaitannya dengan hubungan internasional, teori ini membantu memahami bagaimana peran dan identitas negara mempengaruhi perilaku mereka dalam sistem internasional. Peran negara dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan negara lain dan juga bagaimana mereka dapat memainkan peran dalam menjaga perdamaian, mencapai kepentingan nasional, atau mempromosikan suatu nilai-nilai tertentu.

Teori peran dalam ilmu hubungan internasional pertama kali dikembangkan oleh K. J. Holsti pada tahun 1970. Pemikirannya tentang teori peran ini dituangkan dalam karyanya yaitu *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*.

Menurutnya peran negara bukanlah sesuatu yang melekat secara inheren, akan tetapi merupakan hasil dari proses sosial dan interaksi antara aktor-aktor internasional. Peran negara mencakup aspek-aspek seperti peran fungsional, peran statuser, peran nilai, dan peran identitas.³³

Peran fungsional mengarah pada fungsi atau tanggung jawab yang diharapkan akan dilakukan oleh negara dalam sistem internasional. Seperti halnya, negara dapat mengambil peran sebagai kekuatan militer, penjaga perdamaian, atau pemimpin regional. Peran statuser berhubungan dengan posisi relative dan kekuatan negara dalam sistem internasional. Identitas peran negara dalam hal ini dapat ditentukan oleh ukuran dan kekuatan mereka.

Peran nilai menggambarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diadopsi oleh negara sebagai dasar kebijakan luar negeri mereka. Misalnya, negara dapat mengambil peran sebagai pembela hak asasi manusia, pendukung perdamaian dunia, dan atau penegak perdagangan bebas. Identitas peran negara dalam konteks ini

³³ Holsti, K. J. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly* Vol. 14, No. 3, hal. 261-272.

membentuk preferensi dan tindakan mereka dalam sistem internasional.

Peran identitas memperhatikan bagaimana identitas nasional dan persepsi diri suatu negara mempengaruhi tindakan dan kebijakan mereka. Identitas peran suatu negara dapat berkembang melalui interaksi dengan negara-negara lain dan partisipasi dalam forum internasional. Persepsi diri negara sebagai penjaga perdamaian, kekuatan regional, atau kekuatan besar dapat membentuk kecenderungan mereka dalam interaksi internasional.

Menurut Holsti, peran dan identitas negara saling terikat dan mempengaruhi perilaku dan kebijakan luar negeri suatu negara dalam sistem internasional. Dengan mempertimbangkan dimensi peran tersebut, teori peran memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana negara-negara berinteraksi dan berperilaku dalam konteks hubungan internasional.

Selain aspek-aspek yang sudah dijelaskan diatas, dalam pandangan Holsti juga terdapat tiga konsepsi dalam teori peran ini, yaitu *role conception*, *role prescription*, dan *role performances*.³⁴ Singkatnya, *role conception* adalah pemahaman suatu negara terkait peran yang mereka anggap relevan dalam sistem internasional; *role prescription* merupakan ekspektasi aktor-aktor

³⁴ Holsti, K. J. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly* Vol. 14, No. 3, hal. 233.

atau norma-norma internasional terhadap peran yang diemban suatu negara dalam sistem internasional; Sedangkan *role performances* ialah perilaku dan tindak-tanduk negara dalam politik internasional yang sejalan dengan peran yang mereka pilih dan dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang ekspektasi dan tuntutan peran.

Tiga konsepsi peran tersebut merupakan elemen yang saling terikat dalam pemahaman peran dalam hubungan internasional. Konsepsi peran menggambarkan persepsi negara mengenai peran yang diinginkan atau dianggap penting, preskripsi peran mencerminkan ekspektasi dan tuntutan yang ditempatkan pada negara oleh aktor-aktor lain, dan penampilan peran menggambarkan bagaimana negara sebenarnya memainkan peran tersebut melalui tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan di tingkat internasional.

Pada kasus yang akan peneliti bahas, akan melihat pada peran negara sebagai pembela keamanan manusia. Negara memiliki peran penting secara aktif dalam melindungi masyarakatnya. Negara juga dapat memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik dan adil, harus memastikan pelaku diberikan hukuman yang sesuai.

Selain itu, dengan peran sebuah negara dapat mengedukasi masyarakat mengenai keamanan-keamanan yang didapatkan oleh manusia. Negara juga dapat berperan aktif melakukan kerjasama internasional untuk melindungi masyarakatnya. Selanjutnya, negara juga dapat mendirikan lembaga independen yang bertugas untuk menciptakan keamanan bagi masyarakatnya.

2.2.4 Teori Kerjasama Internasional

Terdapat beberapa interaksi dalam melakukan hubungan internasional antar banyak negara, interaksi tersebut dapat berbentuk perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional.³⁵ Setelah berakhirnya Perang Dingin, hubungan antar negara lebih erat dengan banyaknya negara yang melakukan hubungan internasional dengan cara kerjasama internasional.

Kerjasama internasional sendiri merupakan salah satu bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dan kepentingan negara-negara yang bekerja sama di dunia.³⁶


Kerjasama internasional yang melingkupi kerjasama dalam bidang

³⁵ Mas'oeed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal. 16.

³⁶ Yanuar Ikbar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2014) hal.273

politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berdasar kepada politik luar negeri dari negara masing-masing.

K. J. Holsti mendefinisikan Kerjasama Internasional kedalam beberapa definisi³⁷, sebagai berikut:

- 
- a. pandangan kepentingan yang terdiri dari dua atau lebih, nilai maupun tujuan yang saling bertemu serta dapat menghasilkan sesuatu, dipenuhi dan diperkenalkan oleh semua pihak sekaligus.
 - b. Pandangan suatu negara bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
 - c. Persetujuan masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.
 - d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
 - e. Transaksi antar negara dalam memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama Internasional terbagi menjadi beberapa bentuk, di antaranya kerjasama regional, kerjasama universal, kerjasama

³⁷ Holsti, K. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.

fungsional, dan kerjasama ideologis.³⁸ Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis. Kemudian, kerjasama universal merupakan kerjasama yang memiliki lingkup global, kerjasama ini ada untuk mengindarkan disintergrasi internasional.

Sedangkan kerjasama fungsional adalah kerjasama untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat teknis, ekonomi, sosial, dan budaya. Terakhir, kerjasama ideologis merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya, aktor utamanya bukanlah negara, dalam kerjasama ini negara dianggap sebagai penghambat utama.

Kasus dalam penelitian ini akan berfokus pada bentuk kerjasama fungsional. Kerjasama fungsional melibatkan negara-negara yang terlibat dalam fungsi tertentu yang saling mendukung. Kerjasama ini tidak harus mengintegrasikan seluruh aspek hubungan internasional. Biasanya, berkaitan dengan masalah atau tantangan yang konkret dan dapat diatasi melalui kerjasama lintas negara.

³⁸ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. (n.d.). *Teori Kerjasama Internasional*. Retrieved from Studocu: <https://www.studocu.com/id/document/universitas-pembangunan-nasional-veteran-yogyakarta/analisa-politik-luar-negeri/teori-kerjasama-internasional/46475879>

2.3. Kerangka Pemikiran

